



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2019**

**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala dengan limpahan rahmat serta hidayah-Nya Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten nten telah dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2019.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan implementasi dari pelaksanaan Inpres Nomor 07 tahun 1999 dan juga sebagai bahan pendukung utama dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Gubernur.

Laporan ini berisikan mengenai hasil-hasil capaian (kinerja) selama satu tahun anggaran dengan titik berat pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Diharapkan laporan ini dapat dijadikan panduan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan serta penetapan langkah-langkah strategis Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten di masa yang akan datang.

Serang, Desember 2019

**KEPALA BIRO
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
SETDA PROVINSI BANTEN**

Dr. MAHDANI, SE, ST, M. Si, MM

Pembina (IV/b)

NIP 19610323 198903 1 009

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tugas pemerintah adalah menciptakan dorongan kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan pelayanan dalam berbagai aktivitas kehidupan. Untuk meningkatkan atau memperbaiki pelayanan, masyarakat menuntut Otonomi Daerah yaitu pergeseran dari sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi sistem pemerintahan yang desentralistik serta *'Good Governance'* yang mengadopsi prinsip pemerintahan daerah yang efektif, efisien, partisipatif, transparan, akuntabel, prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua golongan dan lapisan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam rangka mencapai asas akuntabilitas sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan bagi setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategik yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban tersebut berupa laporan yang menggambarkan hasil kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang pedoman penyusunannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah (LAKIP) Biro Admininitrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten berisi informasi yang mencerminkan rekaman dinamika pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2019 termasuk nilai capaian dan skala tingkatan yang telah diraih. Dalam usaha pencapaian nilai dan kinerja tentunya tidak terlepas dari kemampuan, sumber daya dan potensi yang dimiliki OPD, sehingga gambaran maupun profil Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten terkini merupakan salah satu informasi pendukung yang akan dipaparkan dalam laporan ini.

Informasi lain dalam pelaporan ini adalah deskripsi capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan melalui sumber dana APBD. Perwujudan pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hasil penyusunan perencanaan program yang mengacu pada Arah dan Kebijakan Umum Pembangunan Provinsi, Prioritas dari Rencana Strategis Daerah (Renstrada). Dengan mengacu kepada dokumen induk perencanaan tersebut, pada Tahun Anggaran 2019 Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten telah melaksanakan 2 Program yaitu Program Tata Kelola Pemerintahan dan Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan dan 9 (Sembilan) kegiatan yang didanai dari APBD. Adapun Sembilan kegiatan tersebut adalah : Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan, Analisa Data Kegiatan Pelaporan dan Pelaksanaan Pembangunan, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan, Pengendalian Administrasi Bantuan Keuangan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan Tugas Perbantuan, Pengendalian Administrasi Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Pengendalian Barang dan Jasa.

Total Anggaran APBD Murni Sebesar Rp. **8.337.000.000** dan Anggaran pada P-APBD yang telah dialokasikan untuk kegiatan tersebut di atas sebesar **Rp. 8.221.490.000,-** (berdasarkan dokumen DPA 2019 setelah perubahan) dengan realisasi sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp. **7.154.977.241 (87.03%)** dengan realisasi fisik 97.73% sisa anggaran **1.066.512.759 (12.97%)**, adapun nilai capaian fisik rata-rata mencapai **97.73%**. Berdasarkan pengukuran terhadap kegiatan-kegiatan tersebut di dapat nilai prestasi kegiatan dengan *range* antara 40 sampai dengan 94. Penyerapan Anggaran **tertinggi** sebesar **99.99%** diperoleh pada kegiatan **Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa**, sedangkan Penyerapan Anggaran **terendah** sebesar Rp. 126.348.300 (**67.78 %**) diperoleh pada kegiatan **Analisa Data Kegiatan Pelaporan dan Pelaksanaan Pembangunan** .Nilai rata-rata gabungan untuk sembilan kegiatan terukur merupakan nilai capaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten secara keseluruhan dengan angka nilai capaian sebesar **97.73%**, Besaran Nilai capaian Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten yang telah diraih tersebut menurut formulasi Skala Pengukuran Kinerja (Keputusan Kepala LAN No. 589/IX/6/Y99) menunjukkan kategori **SANGAT BAIK**, ini mengandung arti bahwa Biro Administrasi Pembangunan telah memberikan kontribusi yang sangat bagus terhadap capaian kinerja prioritas daerah Renstrada Provinsi Banten dan capaian terhadap sasaran serta program

pada Rencana Strategis Setda. Prestasi yang telah dicapai tersebut merupakan kerja keras seluruh pegawai Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten.

Kendala yang dihadapi sehubungan dengan kekurangan keberhasilan dari berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi seperti koordinasi, penjadwalan dan sistem informasi data kineja belum terbangun secara memadai.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR LAMPIRAN.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	7
1.5 Penghargaan	15
1.6 Sistematika Penyusunan LAKIP	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	18
2.1 Rencana Jangka Menengah/Rencana Strategis	18
2.1.1 Visi	18
2.1.2 Misi.....	18
2.1.3 Tujuan.....	19
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2019	20
2.2.1 Sasaran.....	20
2.2.2 Program dan Kegiatan	21
2.2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019.....	22
2.2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019	25
2.2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	25
BAB III PENGUKURAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
3.1 Capaian Kinerja	28
3.2 Analisis Capaian Kinerja Program	32

3.3	Penghargaan	41
3.4	Realisasi Keuangan	42
BAB IV	PENUTUP	44
4.1.	Penutup	44

BAB I

Pendahuluan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2019

1.1 Latar Belakang

Provinsi Banten yang memiliki berbagai potensi sumber daya alam perlu terus digali dan dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat, oleh karenanya konsentrasi pembangunan diprogramkan untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

Dalam rangka kemajuan pembangunan, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten selaku *unsur staf yang memberikan pelayanan bagi Pimpinan dalam hal pengendalian administrasi pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang & Jasa* dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, akurat dan transparan.

Oleh sebab itu Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten yang merupakan lembaga pemerintahan daerah di Lingkungan Setda Provinsi Banten berperan ***membantu Asisten Daerah Pembangunan dan Perekonomian dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan pada Bagian Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan dan Analisa Data, Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, serta Bagian Administrasi***

Pelaksanaan Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa dan mengupayakan memberikan pelayanan melalui berbagai kegiatan hasil pengendalian administrasi Pembangunan merupakan media informasi / data yang dapat dijadikan bahan acuan keberhasilan setiap SKPD di Provinsi Banten.

Berdasarkan perencanaan strategis serta program maupun skala prioritas Sekretariat Daerah, RPJMD, Renstrada Provinsi Banten dan Rencana Kerja Tahunan pada Tahun Anggaran 2019 Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten memiliki 9 (Sembilan) kegiatan dimana pendanaannya berasal dari APBD Provinsi Banten dan P-APBD Provinsi Banten. Sembilan kegiatan yang dibiayai oleh APBD dan P-APBD Pemerintah Provinsi Banten TA. 2019 adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

1. Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan

B. PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

2. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan
3. Perencanaan Penelitian dan Pengembangan administrasi pembangunan
4. Analisa Data Kegiatan Pelaporan dan Pelaksanaan Pembangunan
5. Pengendalian Barang dan Jasa
6. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan
7. Pengadaan Barang dan Jasa
8. Pengendalian Administrasi Bantuan Keuangan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan Tugas Perbantuan
9. Pengendalian Administrasi Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten merupakan salah satu unsur Stafing pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten juga merupakan bagian dari perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Perangkat Daerah Provinsi Banten dimana Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten secara hirarkis berada di bawah Asisten Pembangunan dan Perekonomian.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut diatas, adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten:

Membantu Asisten Pembangunan dan Perekonomian untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan analisa data, pengendalian pelaksanaan pembangunan dan administrasi pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;

b. Fungsi Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten :

1. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengadaan barang dan administrasi pembangunan;
2. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi, pengelolaan dan pengadaan barang;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan pembangunan;

4. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang administrasi pembangunan;
dan
5. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Provinsi Banten tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8) Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 10) Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2025;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 15) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42);
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);

- 20) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 9);
- 21) Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan dan tujuan dari disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten adalah :


- a) Sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi dinas dalam penyusunan laporan akhir atau tahunan.
- b) Sebagai sarana penyebarluasan informasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- c) Sebagai instrument alat pengukur tingkat keberhasilan pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2019.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

1.4.1 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten secara jelas digambarkan jenjang-jenjang struktural yang terdiri dari Kepala Biro sebagai unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang berada

dibawahnya sebagai unsur pelaksana. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya pembagian tugas yang dilaksanakan secara menyeluruh.



Gambar 1 :
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten

1.4.2 URAIAN TUGAS BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tertinggi, Administrator dan Pengawasan Perangkat Daerah, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu Membantu Asisten Pembangunan dan Perekonomian untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan analisa data, pengendalian pelaksanaan

pembangunan dan administrasi pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.

Dalam menjalankan Tupoksi Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah dan Bagian-bagian pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten mempunyai tugas sebagai berikut :

(1) Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah

- a. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas Pokok membantu Asisten Daerah Pembangunan dan Perekonomian dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan pada Bagian Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan dan Analisa Data, Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, serta Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 1. Merumuskan program kerja di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah berdasarkan rencana strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 3. Membina bawahan di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan perumusan kebijakan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan, Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengadaan Barang/jasa;
6. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan pedoman pelaksanaan pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
7. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi Kebijakan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa, Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dan Analisa Data, Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan jasa;
8. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan administrasi selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten;
9. Menyelenggarakan pembinaan teknis administrasi pembangunan;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah, dengan cara membandingkan rencana kerja yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dengan rencana yang akan datang;
11. Melaporkan pelaksanaan tugas Biro Administrasi Pembangunan Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah; dan

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan, Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Sub Bagian Pengendalian Barang dan Jasa.
- b. Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan :
 - (1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan;
 - (2) Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - (3) Kepala Sub Bagian Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa;

(3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan

Kepala Sub Bagian Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan pada Sub Bagian Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan.

(4) Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

(5) Kepala Sub Bagian Pengendalian Barang dan Jasa

Kepala Sub Bagian Pengendalian Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada sub bagian pengendalian barang dan jasa.

(6) Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan, Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan, serta Sub Bagian Pengendalian Administrasi, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

(7) Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan

Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan.

(8) Kepala Sub-Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan Tugas Perbantuan

Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan.

(9) Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pendapatan, Keuangan dan Aset daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub

Bagian Pengendalian Administrasi Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

(10) Kepala Bagian Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dan Analisa Data

(1) Kepala Bagian Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dan Analisa Data mempunyai tugas pokok membantu Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Analisis Data Evaluasi Kegiatan dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, Sub Bagian Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan, serta Sub Bagian Tata Usaha.

(2) Kepala Bagian Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dan Analisa Data, membawahkan :

- a. Kepala Sub Bagian Analisa Data Kegiatan dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan;
- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(11) Kepala Sub Bagian Analisa Data Kegiatan dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Kepala Sub Bagian Analisis Data Kegiatan dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dan Analisa Data dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Analisis Data Kegiatan dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;

(12) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dan Analisa Data dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan

(13) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dan Analisa Data dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi Biro.

1.5 Penghargaan

Penghargaan dari LKPP Kepada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Kategori K/L Pemda dengan jumlah SDM bersertifikat kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan jumlah terbanyak.

1.6 Sistematika Penyusunan LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten selama Tahun Anggaran 2019. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dengan rencana kinerja

(*performance plan*) Tahun Anggaran 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten tahun 2019 dengan berpedoman pada Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permeplan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF, menjelaskan pencapaian tujuan dan sasaran utama rencana strategik, serta kendala-kendala dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I. PENDAHULUAN, menjelaskan secara ringkas profil Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP 2019 ini.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA, menjelaskan Perencanaan dalam kurun waktu satu tahun anggaran, Perjanjian Kinerja, dan Perubahan Dokumen Anggaran menjelaskan muatan rencana strategik Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten dan rencana kinerja untuk tahun 2019.

BAB III. PENGUKURAN KINERJA/AKUNTABILITAS KINERJA, pada bab ini menjelaskan tentang metodologi pengukuran pencapaian kinerja sasaran, akuntabilitas kinerja tahun 2019 dan akuntabilitas

keuangan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten

BAB. IV PENUTUP, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten tahun 2019 ini dan menguraikan langkah strategi pemecahan masalah diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2019

2.1 Rencana Jangka Menengah / Rencana Strategis

Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memperhatikan visi dan misi Gubernur Banten yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Hal ini dilakukan agar penyusunan rumusan kegiatan dalam rencana program strategis tersebut sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah 2017–2022. Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017–2022 adalah :

2.1.1 Visi

Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017– 2022 adalah : “ **BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KHARIMAH**”

2.1.2 Misi

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam mendukung keberhasilan Visi adalah : Misi Pertama Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good governance),

dengan tujuan terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kharimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi, serta melayani masyarakat. Misi kedua Membangun dan Meningkatkan kualitas Infrastruktur, dengan tujuan Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah. Misi kelima adalah Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi dengan tujuan Meningkatnya perekonomian secara berkelanjutan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal.

2.1.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode 1 - 5 tahun mendatang, agar diketahui apa yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan berdasarkan rumusan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 adalah :

Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan “ Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat” Misi 2 : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur dengan tujuan “Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah” Misi 5 : Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan tujuan “Meningkatnya perekonomian secara berkelanjutan berbasis potensi ekonomi lokal”

Sedangkan tujuan yang akan dicapai oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 adalah :

“Terwujudnya dukungan kebijakan Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa”

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2019

2.2.1 Sasaran yang akan dicapai oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good governance), dengan tujuan terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kharimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi, serta melayani masyarakat.

Sasaran Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan Daerah Tahun 2019 dijabarkan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Sasaran Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten

Tujuan 1:	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompentensi serta melayani masyarkat.
Sasaran	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Sumber: Rencana Strategis Setda 2017 - 2022

2.2.2 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Program Prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 yang akan memasuki tahun ke – 5 (lima), maka **Program** Biro Administrasi Pembangunan Daerah, dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta memperoleh alokasi anggaran.Pada Tahun 2019 Biro Administrasi Pembangunan Daerah selaku fungsi stafing merencanakan 2 Program yaitu :1. Program Tata Kelola Pemerintahan " program ini termasuk program generik yang bersifat pelayanan internal. dalam hal ini untuk mendukung kelancaran / fasilitasi kegiatan-kegiatan dilingkup Biro Administrasi Pembangunan. 2. Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan (Program Dukungan yang menghasilkan kebijakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan) Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Daerah termasuk dalam kegiatan generik Yaitu" sebagai bahan kebijakan pimpinan dalam mengambil keputusan " yang menghasilkan Output berupa " Jumlah Dokumen Laporan dan Kebijakan dibidang Administrasi Pembangunan" dan Outcome " Meningkatnya Layanan Administrasi Pembangunan" untuk mencapai sasaran tersebut di atas telah dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan pokok sebagaimana dipaparkan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Penjabaran Program dan Kegiatan
Biro Administrasi Pembangunan Daerah Tahun 2019

No		Program
1.	PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN	1 Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan
2.	PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan
		3 Perencanaan Penelitian dan Pengembangan administrasi pembangunan
		4 Analisa Data Kegiatan Pelaporan dan Pelaksanaan Pembangunan
		5 Pengendalian Barang dan Jasa
		6 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan
		7 Pengadaan Barang dan Jasa
		8 Pengendalian Administrasi Bantuan Keuangan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan Tugas Perbantuan
		9 Pengendalian Administrasi Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

1.2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019

Indikator kinerja utama (IKU) Biro Administrasi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah ” Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien,” yang merupakan tugas dan fungsi utama Biro Administrasi Pembangunan Daerah Membantu Asisten Pembangunan dan Perekonomian untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan analisa data, pengendalian

pelaksanaan pembangunan dan administrasi pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa

Indikator kinerja ditetapkan untuk melihat capaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan utama yang ditetapkan dalam Renstra Setda. Indikator kinerja utama Biro Administrasi Pembangunan Daerah disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Biro Administrasi Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Utama
Tujuan 1: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat.
Sasaran 1: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien
IKU : Capaian SAKIP Biro Administrasi Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019

sumber: Renstra Setda 2017-2022

Persentase Realisasi Layanan dan Pembangunan Administrasi Daerah dapat diukur secara jelas dan dipertanggungjawabkan. Perhitungan Persentase Realisasi Layanan dan Pembangunan Administrasi Daerah dipaparkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Perhitungan Persentase Realisasi Layanan dan Pembangunan
Administrasi Daerah

No	Initial outcome (33%)		Intermediate Outcome (33%)		End Outcome (34%)	
	Indikator	Nilai (%)	Indikator	Nilai (%)	Indikator	Nilai (%)
A. Pengguna Utama (80%)						
1.	Penyampaian laporan hasil Capaian Realisasi Layanan dan Pembangunan Administrasi Daerah kepada pengguna utama	26,40	Salah satu dari indikator berikut: 1. Permintaan dari pengguna utama dan/atau inisiatif dari Biro Administrasi Pembangunan Daerah untuk melakukan ekspose atas suatu hasil Capaian Realisasi Layanan dan Pembangunan Administrasi Daerah.	26,40	Pengguna utama menggunakan hasil Capaian Realisasi Layanan dan Pembangunan Administrasi Daerah sebagai (salah satu dari indikator berikut) : - dasar pengam-bilan keputusan - dasar pengam-bilan kebijakan - bahan rapim - bahan rapat teknis	27,20
B. Pengguna Lainnya (20%)						
2.	Penyajian isi/ ringkasan/abstraksi hasil litbang dalam bentuk data dan visualisasi	1,65	Salah satu dari indikator berikut: 1. Permintaan dari pengguna lainnya dan / atau inisiatif dari Biro Administrasi Pembangunan Daerah terhadap suatu laporan hasil secara lengkap		Pengguna utama menggunakan hasil Capaian Realisasi Layanan dan Pembangunan Administrasi Daerah sebagai (salah satu dari indikator berikut) : - dasar pengam-bilan keputusan - dasar pengam-	

				bilan kebijakan - bahan rapim bahan rapat teknis pembahasan ditingkat rapat pimpinan dan rapat internal	
Jumlah seluruh <i>outcome</i> (<i>initial + intermediate + end</i>)					100%

2.2.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

Berdasarkan rencana jangka menengah dinas yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022, Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dirinci kedalam program dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten pada tahun anggaran 2019 (terlampir).

2.2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2019 telah menetapkan Target Kinerja dari masing-masing Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh para pejabat di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja (PERKIN) pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten (***Terlampir***):

Perjanjian Kinerja Eselon II (Kepala Biro)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Nilai	75

Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bagian) / Esselon IV (Kepala Sub Bagian)

No	Jabatan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Bagian Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dan Analisa Data	Tata Kelola Pemerintahan	NILAI IKM	Skala	3.00
Membawahi 3 Kepala Sub Bagian yaitu :					
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro	Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	%	100
			Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100
			Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100

	Kepala Sub Bagian Analisa Data Kegiatan dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Analisa Data Kegiatan Pelaporan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen kebijakan pelaksanaan Pembangunan	Dokumen	17
	Kepala Sub Bagian Perencanaan Penelitian dan Pengembangan administrasi pembangunan	Perencanaan Penelitian dan Pengembangan administrasi pembangunan	Jumlah Dokumen Perumusan kebijakan perencanaan Administrasi Pembangunan	Dokumen	29
2	Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	Persentase keselarasan kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan	%	80.00
Membawahi 3 Kepala Sub Bagian yaitu :					
	Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan	Dokumen	7
	Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Bantuan Keuangan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan Tugas Perbantuan	Pengendalian Administrasi Bantuan Keuangan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan Tugas Perbantuan	Tersedianya Dokumen , Pemantauan dan Evaluasi bahan Pengendalian dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Bantuan Keuangan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan Tugas Perbantuan lingkup provinsi dan kabupaten / kota	Dokumen	10
	Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Pengendalian Administrasi Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Tersedianya Dokumen pemantaun dan evaluasi kebijakan Pengendalian Administrasi Pendapatan, Keuangan dan Aset daerah	Dokumen	11

3	Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	%	80.00
Membawahi 3 Kepala Sub Bagian yaitu :					
	Kepala Sub Bagian Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan	Tersedianya dan Tersusunnya Dokumen pedoman pelaksanaan pembangunan	Dokumen	3
	Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya Dokumen Lelang Pengadaan Barang /Jasa	Dokumen	12
	Kepala Sub Bagian Pengendalian Barang dan Jasa	Pengendalian Barang dan Jasa	Tersedianya dan Tersusunnya Dokumen Pengendalian Barang dan Jasa	Dokumen	16

BAB III

Pengukuran dan Akuntabilitas Kinerja



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2019

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja tahun 2019 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten. Capaian kinerja merupakan fokus utama dalam melakukan penilaian keberhasilan kinerja manajemen suatu organisasi yang telah menerapkan manajemen berbasis kinerja. Capaian ini menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan dan masyarakat umum atas pengelolaan sumber daya yang telah diamanahkan kepada manajemen. Dalam hal ini manajemen mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan sumber daya secara akuntabel (terukur) dengan berbagai data dan penjelasan yang logis dan legal atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penilaian kinerja tersebut di atas tidak lepas dari pengukuran yang digunakan. Pengukuran kinerja menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (*performance result*) atau realisasi dengan kinerja yang diharapkan (*performance plan*) atau target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2019.

Pembandingan menghasilkan celah kinerja (*performance gap*) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebabnya. Jika ada kekurangan maka ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin baik dengan perhitungan:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja organisasi seperti dimaksudkan di atas tercermin dari capaian seluruh sasaran strategis/program dalam dokumen perjanjian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Dalam mengukur kinerja program tersebut, indikator yang dipakai adalah indikator absolut. Capaian absolut itu sendiri dideduksikan dari hubungan sebab-akibat antara program dengan kegiatan pendukungnya. Oleh karena itu, pengukuran tetap dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan. Dalam mengukur keberhasilan suatu kegiatan, indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja *input* dan indikator kinerja *output*. Dalam kaitan deduktif, maka capaian kinerja program umumnya dihasilkan dari capaian *output* kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat.

Dalam mengukur capaian kinerja, pengukuran capaian kinerja yang absolut dan terfokus pada satu atribut dianggap lebih terbebas dari distorsi aritmetis pembobotan. Asumsi ini mendasari asumsi berikutnya bahwa capaian kinerja dapat melebihi 100%. Keberhasilan capaian kinerja diukur dengan dua indikator, yaitu keberhasilan program diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) berupa *outcome* dari pemanfaatan hasil Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten, dan keberhasilan kegiatan yang diukur dengan indikator kinerja keluaran (*output*).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Format Pengukuran Capaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah tahun 2019 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah Tahun 2019

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan Daerah dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah Tahun 2019.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Biro Administrasi Pembangunan Daerah tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten pada Tahun 2019 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Pengukuran Capaian Sasaran Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	75	97,73	73,29	

Capaian Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah pada Tahun 2019 sebesar 73,29% dari target 75% dengan capaian realisasi fisik sebesar 97,73% (sangat baik). mengalami penurunan sebesar 1,71% dibandingkan Capaian pada Tahun 2018 sebesar 75%, hal ini disebabkan pada kegiatan Pengadaan Barang Jasa

untuk Pengiriman peserta peningkatan SDM jabatan fungsional bidang pengadaan barang/jasa tidak diserap/dilaksanakan dikarenakan tidak ada usulan jadwal dari LKPP sehingga berdampak terhadap Capaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan.

Keberhasilan Capain Kinerja pada tahun 2019 tersebut didukung oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Adanya Peraturan Gubernur Banten yang dapat dipergunakan untuk memberikan acuan/ bahan bagi perangkat daerah dalam menyusun perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang, disamping itu tujuan lainnya yaitu untuk menyeragamkan harga barang dan jasa sesuai kualitas jenis barang di lingkungan perangkat daerah di Provinsi Banten
2. Laporan Evaluasi Pimpinan sebagai bahan kebijakan dalam mengambil keputusan.
3. Laporan progres lelang pada tahun 2019

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Kurangnya Jumlah SDM Aparatur pada Biro Administrasi Pembangunan :
 - a) Jumlah PNS pada tiap Sub Bagian hanya 1 Orang s.d 2 Orang hal ini dapat berpengaruh terhadap kinerja dilingkungan Biro Admnistrasi Pembangunan, terutama pada bagian Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan yang hanya 1 Staf ASN
2. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai

Fasilitas pendukung kinerja pada Biro Admnistrasi Pembangunan masih membutuhkan Laptop dan PC dikarenakan masih adanya pegawai yang tidak mempunyai sarana dan prasarana pendukung.

3.2. Analisis Capaian Kinerja Program

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten sasarannya yaitu “Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat”.

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten tahun 2019 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2019 dengan berbagai kendala.

Kinerja IKU diukur dengan rumus sebagaimana diuraikan pada bab 2 tabel 2.3. Realisasi IKU ” dengan perhitungan sebagai disajikan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Capain Program Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Ket
		2019	2019	2019	
Program Tata Kelola Pemerintahan	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	3,00	3,00	100	
Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	Persentase keselarasan kebijakan di bidang Admiistrasi Pembangunan (Satuan: %)	80	80	100	
	Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa (Satuan: %)	80	78,18	97,73	

Capaian Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah pada Tahun 2019 sebesar 97,73% di peroleh dari 2 Program yaitu Program Tata Kelola Pemerintahan dan Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan, dengan perolehan capaian indikator (outcome) untuk Nilai IKM sebesar 100% (sangat tinggi) dari target pada tahun 2019 skala 3, untuk Capaian Persentase keselarasan kebijakan di bidang Admiistrasi Pembangunan (Satuan: %) sebesar 100% (sangat tinggi) dari target 80% tercapai 80%, untuk Capaian Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa (Satuan: %) sebesar 97.73% dari Target 80% terealisasi 78.18% hal ini dikarenakan pada kegiatan Pengadaan Barang Jasa untuk Pengiriman peserta peningkatan SDM jabatan fungsional bidang pengadaan barang/jasa tidak diserap/dilaksanakan dikarenakan tidak ada usulan jadwal dari LKPP sehingga berdampak terhadap Capaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan secara umum.

Tabel 3.3
Perbandingan Perhitungan Capaian Kinerja 2019 dengan 2018

IKU Hasil Program	Satuan	Perkin 2019	Realisasi		Capaian Indikator	
			2019	2018	2019	2018
Nilai IKM (Satuan : Skala (1-4))	%	3,00	3,00	2,80	100	100
Persentase keselarasan kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan (Satuan: %)	%	80	80	75	100	100
Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa (Satuan: %)	%	80	78,18	75	100	100
Rata-rata	%	100	97,73	100	100	100

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018, untuk Capaian Kinerja pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,27% dari Capaian pada Tahun 2019 sebesar 97,73% dibandingkan dengan Capaian pada Tahun 2018 sebesar 100%. akan

tetapi secara Capaian pada Tahun 2019 sebesar 97.73% sangat tinggi atau memuaskan.

Tabel 3.3
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Realisasi Kinerja	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pelayanan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Tata Usaha Biro	%	100	100	100	
2	Meningkatnya Layanan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen kebijakan pelaksanaan Pembangunan	Laporan	17	17	100	
3		Jumlah Dokumen Perumusan kebijakan perencanaan Administrasi Pembangunan	Laporan	29	29	100	
4		Jumlah Dokumen kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan	Laporan	7	7	100	
5		Tersedianya Dokumen , Pemantauan dan Evaluasi bahan Pengendalian dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Bantuan Keuangan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan Tugas Perbantuanlingkup provinsi dan kabupaten / kota	Laporan	10	10	100	
6		Tersedianya Dokumen pemantaun dan evaluasi kebijakan	Laporan	11	11	100	

		Pengendalian Administrasi Pendapatan, Keuangan dan Aset daerah					
7		Tersedianya dan Tersusunnya Dokumen pedoman pelaksanaan pembangunan	Laporan	3	3	100	
8		Tersedianya Dokumen Lelang Pengadaan Barang /Jasa	Laporan	12	12	100	
9		Tersedianya dan Tersusunnya Dokumen Pengendalian Barang dan Jasa	Laporan	16	16	100	

Perolehan Capaian Indikator Kinerja untuk sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya digambarkan sebagai berikut :

a) Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembangunan, Analisa Standar Biaya dan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa

Indikator Kinerja **Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa** bertujuan untuk memberikan acuan/ bahan bagi perangkat daerah dalam menyusun perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang, disamping itu tujuan lainnya yaitu untuk menyeragamkan harga barang dan jasa sesuai kualitas jenis barang di lingkungan perangkat daerah di Provinsi Banten.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka **Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten** pada tahun 2019 telah melaksanakan beberapa hasil kinerja sebagai berikut : (diambil dari LK SKPD atau Perkin perubahan)

1. Tersedianya buku Standar Satuan Harga nomor 23 Tahun 2019, yang diperuntukan sebagai penyusunan dokumen perencanaan kegiatan tahun 2020 sebanyak 100 Buku. adapun tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan standarisasi harga barang dan jasa sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rancangan Pergub Tentang Standarisasi Satuan Harga Tahun 2019
- b. Sosialisasi Peraturan Gubernur` nomor 23 Tahun 2019 Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2020

2. Tersedianya Buku Pedoman Pelaksanaan Pembangunan nomor 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan sebanyak 100 Buku sebagai berikut :

- a) Penyusunan Rancangan Pergub Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan

b) Jumlah Dokumen Perumusan kebijakan perencanaan Administrasi Pembangunan

Indikator Kinerja **Jumlah Dokumen Perumusan kebijakan perencanaan Administrasi Pembangunan** bertujuan Mewujudkan dukungan kebijakan Administrasi Pembangunan Daerah, meliputi : Perencanaan Pemberian Hibah dan Bansos, Pelaksanaan Kesekretariatan TAPD Provinsi Banten, Pelaksanaan Rapat Evaluasi Pimpinan, dan Pelaporan Progres Pelaksanaan APBD kepada TEPRRA..

Untuk mencapai tujuan tersebut maka **Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten** pada tahun 2019 telah melaksanakan beberapa hasil kinerja sebagai berikut : (diambil dari LK SKPD atau Perkin perubahan)

1. Terlaksananya kegiatan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan sebanyak 1 Dokumen
2. Tersusunnya Penyusunan Laporan Evaluasi APBD Provinsi Banten 12 Dokumen
3. Tersusunnya Laporan Percepatan Pelaksanaan Penyerapan Anggaran (TEPRRA) 12 Dokumen dalam 1 Tahun
4. Tersusunnya Lampiran III Hibah dan Bansos Tahun 2019.

c) Jumlah Dokumen kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan

Indikator Kinerja **Jumlah Dokumen kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan** bertujuan Menyiapkan bahan perumusan, fasilitasi dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pelaksanaan pembangunan tentang pengendalian,

evaluasi monitoring pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten, Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengendalian/ monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, sosial budaya dan prasarana fisik, pemerintahan, Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan

Untuk mencapai tujuan tersebut maka **Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten** pada tahun 2019 telah melaksanakan beberapa hasil kinerja sebagai berikut : (diambil dari LK SKPD atau Perkin perubahan)

1. Terlaksananya Monitoring Pengendalian Pembangunan Per WKP I, WKP II dan WKP III, dari Progres 0%, 50% sampai dengan 100% selama 1 Tahun 3 Dokumen Laporan
2. Tersusunnya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan sebanyak 4 Dokumen
3. Terlaksananya Evaluasi Pengendalian Administrasi Capaian Kinerja APBD Provinsi Banten sebanyak 2 Dokumen

d) Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Bahan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan Tugas Perbantuan

Indikator Kinerja **Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Bahan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan Tugas Perbantuan** bertujuan Mewujudkan dukungan kebijakan Administrasi Pembangunan Daerah mencakup Monitoring Bantuan Keuangan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan Tugas Perbantuan, memfasilitasi penyusunan Juknis tentang Bantuan Keuangan Kab/Kota

Untuk mencapai tujuan tersebut maka **Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten** pada tahun 2019 telah melaksanakan beberapa hasil kinerja sebagai berikut : (diambil dari LK SKPD atau Perkin perubahan)

1. Terlaksananya Monitoring Pemantauan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota selama 1 Tahun 1 Dokumen Laporan
2. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Bantuan Keuangan Kab/Kota sebanyak 1 Kali , 1 Dokumen

3. Terlaksanananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Administrasi Dana Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan, 1 Dokumen
4. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengelolaan Dana APBN sebanyak 2 Kali, 2 Dokumen
5. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan sebanyak 1 Dokumen

e) Jumlah Dokumen Penyusunan Bahan Kebijakan Pengendalian Administrasi Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Indikator Kinerja **Jumlah Dokumen Penyusunan Bahan Kebijakan Pengendalian Administrasi Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah** bertujuan Mewujudkan dukungan kebijakan Administrasi Pembangunan Daerah mencakup monitoring pendapatan dan aset daerah, dan laporan pendapatan, keuangan dan aset daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka **Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten** pada tahun 2019 telah melaksanakan beberapa hasil kinerja sebagai berikut : (diambil dari LK SKPD atau Perkin perubahan)

1. Terlaksananya Monitoring Pengendalian Administrasi Pendapatan sebanyak 4 Dokumen
2. Terlaksananya Monitoring Pengendalian Administrasi Keuangan sebanyak 1 Dokumen
3. Terlaksanananya Rapat Koordinasi Pengendalian Administrasi Aset Daerah sebanyak 4 Dokumen

f) Jumlah Dokumen Administrasi Laporan APBD Provinsi Banten

Indikator Kinerja **Jumlah Dokumen Administrasi Laporan APBD Provinsi Banten** bertujuan Mewujudkan dukungan kebijakan Administrasi Pembangunan Daerah, meliputi : Laporan APBD Provinsi Banten, Laporan Prediksi SILPA, Validasi Data Penyusunan Laporan APBD.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka **Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten** pada tahun 2019

telah melaksanakan beberapa hasil kinerja sebagai berikut :
(diambil dari LK SKPD atau Perkin perubahan)

1. Tersusunnya Penguatan Pembinaan Admin Lapbul Progres Fisik Keuangan TA.2019 OPD Provinsi Banten sebanyak 1 Dokumen
2. Penyusunan Laporan Prediksi Silpa APBD Provinsi Banten TA.2019 sebanyak 2 Dokumen
3. Penyusunan Laporan Bulanan Progres Fisik dan Keuangan SKPD Se-Provinsi Banten TA.2019 sebanyak 1 Dokumen
4. Terlaksananya Validasi Data Awal Murni dan Perubahan APBD Provinsi Banten TA.2019 sebanyak 2 Dokumen

g) Prosentase % Pengendalian Barang dan Jasa APBD di Provinsi Banten

Indikator Kinerja **Prosentase % Pengendalian Barang dan Jasa APBD di Provinsi Banten** bertujuan Mewujudkan dukungan kebijakan Administrasi Pembangunan Daerah, meliputi Rencana Umum Pengadaan (RUP) , Penyusunan Laporan Realisasi Barang / Jasa Provinsi Banten.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten pada tahun 2018 telah melaksanakan beberapa hasil kinerja sebagai berikut :

1. Terlaksananya 82 orang tentang Rakor Penguatan Admin RUP Anggaran Murni dan Perubahan OPD Se-Provinsi Banten 2 Kegiatan, 2 Dokumen
2. Tersusunnya Rencana Umum Pengadaan (RUP) Provinsi Banten sebanyak 12 Dokumen
3. Terlaksananya 82 orang Rapat Koordinasi Evaluasi Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa OPD Se-Provinsi Banten 1 Kegiatan
4. Tersusunnya Realisasi Barang dan Jasa Se-Provinsi Banten sebanyak 12 Dokumen

5. Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data Rencana Umum Pengadaan Provinsi Banten sebanyak 42 orang, 2 Dokumen
6. Terlaksananya Rakor Penyusunan RUP Tahun 2020 OPD Provinsi Banten sebanyak 86 Orang, 1 Dokumen
7. Terlaksananya Rakor Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Se – Provinsi Banten sebanyak 2 Dokumen

h) Prosentase % Pengadaan Barang dan Jasa APBD di Provinsi Banten

Indikator Kinerja Terselenggaranya Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara terpusat bertujuan memberikan pelayanan percepatan Pengadaan Barang/Jasa secara terpusat dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten, sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten pada tahun 2019 telah melaksanakan beberapa hasil kinerja sebagai berikut :

1. Terlaksananya Rakor Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKBJ) Se-Provinsi Banten sebanyak 1 Dokumen/100 Peserta
2. Terlaksananya Fasilitasi Tim Penilaian Angka Kredit jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 5 Dokumen
3. Terlaksananya Pengembangan UKPBJ sebanyak 2 Dokumen 37 anggota
4. Terlaksananya Fasilitasi Sarana dan Prasarana UKPBJ Provinsi Banten sebanyak 10 Orang.

i) Jumlah Dokumen Tata Usaha Biro

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan bertujuan untuk meningkatkan

ketersediaan Dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan dalam dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas rangka menciptakan good governance dan akuntabilitas keuangan, memfasilitasi urusan penyediaan barang dan jasa dan Koordinasi dan Konsultansi dalam dan luar daerah, Perencanaan Evaluasi & Pelaporan dan Laporan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten pada tahun 2019 telah melaksanakan beberapa hasil kinerja sebagai berikut :

1. Tersedianya 1 dokumen Laporan Realisasi Keuangan Biro Administrasi Pembangunan 2019;
2. Tersedianya 2 dokumen Penyusunan Neraca dan Aset Biro Administrasi Pembangunan TA. 2019
3. Tersedianya 2 dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019
4. Terlaksananya fasilitasi Ketatausahaan Biro Administrasi Pembangunan Daerah dalam 1 tahun
5. Terlaksananya fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dalam 1 Tahun
6. Tersedianya 2 dokumen draft dan bahan Rencana Kerja (RENJA) Biro Tahun 2020;
7. Tersedianya 1 dokumen RKA dan DPA Perubahan APBD TA. 2019
8. Tersedianya 1 dokumen Rencana Kegiatan Anggaran RKA & DPA TA. 2020
9. Tersedianya 1 dokumen LPPD Biro Administrasi Pembangunan Daerah Tahun 2019;
10. Tersedianya 1 dokumen LKPJ Biro Administrasi Pembangunan Daerah Tahun 2019;

11. Tersedianya 1 dokumen Lakip Biro Administrasi Pembangunan Daerah Tahun 2019;

3.3 Penghargaan

Biro Administrasi Pembangunan Daerah mendapat penghargaan sebagai berikut:

1. Penghargaan dari LKPP kepada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Kategori K/L Pemda dengan jumlah SDM bersertifikat kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terbanyak
2. Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Banten kepada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten, Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai Badan Publik Cukup Informatif


3.4 Realisasi Keuangan


Realisasi anggaran Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Banten tahun 2019 sebesar Rp11.202.173.250,00 atau terserap 99,49% dari anggaran tahun 2019 sebesar **Rp. 8.221.490.000,-** (Delapan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Rincian anggaran per program dan per jenis belanja dapat dilihat pada Gambar 3.2.

1. Penyerapan anggaran per program

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Terhadap Anggaran	Sisa Anggaran
1	Program Tata Kelola Pemerintahan	2.555.136.000	2.152.780.280	84,25	402.355.720
2	Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	5.666.354.000	5.002.196.161	88,28	664.157.839
Jumlah		8.221.490.000	7.154.976.441	87,03	1.066.513.559

2. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja





BAB IV

Penutup



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2019

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah Kami uraikan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2019 yaitu :

- Penyusunan LAKIP Tahun 2019 telah berdasarkan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor. 239/IX/6/8/2004 Tanggal 25 Maret 2004 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan mengimplementasikan SK tersebut, pengukuran kinerja pada LAKIP 2019 didasarkan pada keberhasilan pencapaian sasaran seperti yang ditargetkan dalam rencana kinerja tahunan dan dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
- Dalam pencapaian sasaran mikro dan sasaran stratejik yang ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan, walaupun capainnya belum optimal, namun umumnya telah terlaksana dengan baik.
- Terkait dengan kesinambungan pelaksanaan kegiatan periode sebelumnya terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan kegiatan kedepan.
 - a) Peningkatan pengelolaan manajemen pemerintah daerah dengan mengoptimalkan SDM sehingga tercipta peningkatan kinerja aparatur.
 - b) Penetapan pola jenjang karir yang jelas dan pasti untuk aparatur dimana dalam mengangkat seseorang untuk menduduki suatu jabatan tertentu, sebaiknya didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi seseorang.
 - c) Dalam pencapaian sasaran tahunan yang ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan, capaiannya telah optimal yang ditetapkan dalam kegiatan 2019 semua sasaran dalam kategori sangat baik.

- d) Kinerja keuangan Biro Administrasi Pembangunan telah mencapai tingkat kinerja Cukup Baik . Hal ini terlihat dari capaian realisasi keuangan **Rp. 7.154.976.441 (87.03%) per Desember 2019 dengan Sisa Anggaran Rp. 1.066.513.559 (12.97%)**

Adapun permasalahan pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten dapat kami uraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan

- Permasalahan yang terjadi lebih disebabkan akibat kendala dan hambatan pada sistem birokrasi administrasi pelaksanaan kegiatan, sistem penjadwalan pelaksanaan kegiatan dan keterbatasan sumber daya manusia. Adapun rincian permasalahan secara umum yaitu adanya perubahan pos anggaran (perubahan DPA) sehingga skema pelaksanaan dan tolak ukur turut berubah.
- Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan setiap kegiatan merupakan permasalahan tradisional yang selalu dihadapi oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah, namun Biro Administrasi Pembangunan Daerah tetap berupaya untuk menerapkan penempatan dan pemilihan personil yang tepat dan berdaya guna.
- Adanya perubahan / pergeseran kode rekening di tiap kegiatan sehingga berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan
- penerapan SOTK baru sehingga perlu adanya pemahaman terhadap pola / penerapan yang lebih matang.
- Efisiensi sebesar Rp. **1.066.513.559** dari Pekerjaan Yang dikontraktualkan, Pelengkapan Peserta, Makan minum kegiatan, Belanja internet, Dekorasi, Promosi dan Publikasi, kegiatan yang dikontraktualkan (Fullboard, Kajian) dan tolok ukur kegiatan yang tidak dilaksanakan, SPPD Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah untuk Monitoring Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dan Pengiriman Peserta Diklat Pengadaan Barang/Jasa tidak dilaksanakan dikarenakan tidak ada usulan jadwal dari LKPP Provinsi Banten.

Berdasarkan apa yang telah Kami uraikan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan capaian kinerja tahun 2019 yaitu :

a. Solusi

- Dalam pencapaian sasaran mikro dan sasaran stratejik yang ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan, walaupun capainnya belum optimal, namun umumnya telah terlaksana dengan baik.
- Terkait dengan kesinambungan pelaksanaan kegiatan periode sebelumnya terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan kegiatan kedepan.
 - a) Peningkatan pengelolaan dengan mengoptimalkan SDM dan Pelatihan - pelatihan sehingga tercipta peningkatan kinerja aparatur.
 - b) Dalam pencapaian sasaran tahunan yang ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan perlu adanya kecermatan dan perencanaan yang baik sehingga Capaian Program dan Kegiatan dapat di Optimalkan.